



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Juni 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis
Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 102/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-31/LIWA/08/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
 - 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;Dikembalikan kepada Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, warna putih merah dengan Nomor Rangka: MH1JBJ116EK028502, Nomor Mesin: JBJ1E1027507 Nomor Polisi: BE 2245 AQC, beserta kunci kontak motor, STNK dan BPKB atas nama Edi Susanto;
Dikembalikan kepada Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-31/LIWA/08/2024, tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain bersama dengan ibu Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi: BE 2245 AQC untuk mencari sayuran di kebun milik Ariya Pandi Hasanato bin Harjono yang berada di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain dan ibu Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain sampai di gubuk milik Ariya, lalu ibu Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain turun dari sepeda motor dan mencari Saksi Harjono bin Supangat bapak dari Ariya Pandi Hasanato bin Harjono di kebun untuk membeli sayuran pucuk labu dan daun ranti, sementara itu Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain setelah memarkirkan sepeda motornya di halaman depan gubuk lalu pergi ke halaman belakang gubuk kebun milik Harjono bin Supangat dan membuka pintu bagian belakang gubuk tersebut yang hanya diikat menggunakan tali karet, selanjutnya di dalam gubuk tersebut Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain melihat beberapa *hand phone* yang diletakkan di atas bangku di dalam gubuk tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan No Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 milik Ariya Pandi Hasanato bin Harjono menggunakan tangannya sebelah kanan setelah itu *hand phone* tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain keluar dari gubuk melalui pintu belakang gubuk namun sebelumnya Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain menutup kembali pintu gubuk menggunakan tali karet seperti semula, tidak lama kemudian setelah urusannya selesai ibu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain datang selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain dan ibu Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain pulang meninggalkan kebun tersebut dengan *hand phone* korban yang telah ada pada penguasaan Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain dengan maksud untuk digunakan sendiri; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono, Saksi Harjono bin Supangat, Saksi Pransisko bin Mursal, dan Saksi Zainal Basri bin Kuryani, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan *hand phone* pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.30 WIB di gubuk Saksi yang beralamat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
- Bahwa sebelum hilang, *hand phone* tersebut terakhir kali diletakkan di bangku dalam gubuk milik Saksi;
- Bahwa kronologinya bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.00 WIB Saksi sedang di gubuk bersama bapak Saksi, yaitu Saksi Harjono bin Supangat, kemudian pukul 11.30 WIB Saksi hendak pergi bekerja di kebun lalu Saksi meletakkan *hand phone* di atas bangku di dalam gubuk kebun milik Saksi, tidak lama disusul oleh Saksi Harjono bin Supangat yang pergi meninggalkan gubuk ke kebun untuk melanjutkan pekerjaan, selanjutnya pukul 15.00 WIB kerana pekerjaan di kebun sudah selesai sehingga Saksi bersama Saksi Harjono bin Supangat pulang ke gubuk dan saat itu pintu gubuk masih dalam keadaan tertutup, setelah Saksi dan Saksi Harjono bin Supangat berada di dalam gubuk, Saksi langsung pergi ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Saksi bermaksud mengambil *hand phone* milik Saksi namun *hand phone* milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjono bin Supangat apakah melihat *hand phone* tersebut, kemudian Saksi Harjono bin Supangat menjawab “ya di situlah tempatnya”, lalu Saksi berusaha mencari *hand phone* milik Saksi di dalam gubuk akan tetapi tidak menemukannya, selanjutnya Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Sekincau;

- Bahwa ada orang yang Saksi curigai atas hilangnya *hand phone* milik saksi tersebut yaitu Terdakwa, karena merupakan orang terakhir yang ada di lokasi gubuk;
 - Bahwa pada kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa berada di lokasi gubuk yang datang bersama dengan ibunya untuk membeli sayuran;
 - Bahwa adapun gubuk milik Saksi tersebut terdapat pintu yang mana pintu bagian belakang tidak terkunci akan tetapi hanya diikat menggunakan tali karet;
 - Bahwa Saksi baru membeli *hand phone* tersebut pada tanggal 3 Juni 2024;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Harjono bin Supangat:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena anak dari Saksi yaitu Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono telah kehilangan *hand phone* pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.30 WIB di gubuk Saksi yang beralamat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono yang hilang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
- Bahwa kronologinya bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.00 WIB Saksi sedang di gubuk bersama Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono, lalu pukul 11.30 WIB sebelum pergi meninggalkan gubuk untuk bekerja ke kebun Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono meletakkan 1 (satu) unit *hand phone* miliknya di atas bangku di dalam gubuk, setelah itu Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono pergi menuju kebun yang berjarak 50 m (lima puluh meter) untuk bekerja lalu disusul oleh Saksi, kemudian saat Saksi sedang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di kebun tersebut datang seseorang perempuan yang sering membeli sayuran kepada Saksi yaitu ibu dari Terdakwa, saat itu ibu Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan maksud mencari sayuran, akan tetapi karena sayuran yang dicari tidak ada maka ibu Terdakwa pergi dan Saksi kembali melanjutkan pekerjaan hingga pukul 15.00 WIB, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono pulang ke gubuk dan saat sampai di gubuk Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono menanyakan apakah Saksi melihat *hand phone* miliknya, kemudian Saksi menjawab “ya di situ lah tempatnya”, kemudian Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono berusaha mencari *hand phone* tersebut namun tidak ditemukan, akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Sekincau;

- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa berada di lokasi gubuk yang datang bersama dengan ibunya untuk membeli sayuran;
 - Bahwa adapun gubuk milik Saksi tersebut terdapat pintu yang mana pintu bagian belakang tidak terkunci akan tetapi hanya diikat menggunakan tali karet;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono mengalami kerugian sejumlah Rp2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono dengan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Pransisko bin Mursal:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil *hand phone* milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui peristiwa tersebut setelah Kepolisian Sektor Sekincau mendapatkan laporan dari Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono yang melapor atas kehilangan *hand phone* pada hari Sabtu tanggal 15

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, dan berdasarkan keterangan korban diperoleh informasi dugaan atau kecurigaan terhadap Terdakwa yang sempat datang ke gubuk Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono sehingga atas keterangan tersebut dilakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2024 Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa di depan gudang kosong yang berlokasi di Kenali, saat itu ditemukan 1 (satu) unit *hand phone* di saku celana Terdakwa, yang ciri-cirinya sama seperti yang diterangkan oleh Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa pada saat masih berstatus anak dibawah umur dan perkara tersebut diselesaikan melalui diversi;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Zainal Basri bin Kuryani:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil *hand phone* milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui peristiwa tersebut setelah Kepolisian Sektor Sekincau mendapatkan laporan dari Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono yang melapor atas kehilangan *hand phone* pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, dan berdasarkan keterangan korban diperoleh informasi dugaan atau kecurigaan terhadap Terdakwa yang sempat datang ke gubuk Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono sehingga atas keterangan tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2024 Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa di depan gudang kosong yang berlokasi di Kenali, saat itu ditemukan 1 (satu) unit *hand phone* di saku celana Terdakwa, yang ciri-cirinya sama seperti yang diterangkan oleh Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa pada saat masih berstatus anak dibawah umur dan perkara tersebut diselesaikan melalui diversi;

Atas keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil *hand phone* di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.30 WIB;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Terdakwa masuk ke dalam gubuk milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono untuk mencari minum, namun karena di dalam gubuk terdapat 3 (tiga) unit *hand phone* yang ditinggalkan pemiliknya sehingga muncul niat Terdakwa mengambil *hand phone* milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil *hand phone* milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono karena *hand phone* tersebut yang paling bagus;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi: BE 2245 AQC untuk mencari sayuran di kebun milik Saksi Harjono bin Supangat yang berada di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan ibu Terdakwa sampai di gubuk milik Saksi Harjono bin Supangat, lalu ibu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari Saksi Harjono bin Supangat di kebun tersebut untuk membeli sayuran;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya di halaman depan gubuk lalu Terdakwa pergi ke halaman belakang gubuk dan membuka pintu bagian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang gubuk tersebut yang hanya diikat menggunakan tali karet, selanjutnya di dalam gubuk tersebut Terdakwa melihat beberapa *hand phone* yang diletakkan di atas bangku, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60 berwarna biru ombak, milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono menggunakan tangannya sebelah kanan, setelah itu *hand phone* tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa keluar dari gubuk melalui pintu belakang gubuk dan Terdakwa menutup kembali pintu gubuk menggunakan tali karet seperti semula;

- Bahwa tidak lama kemudian ibu Terdakwa datang setelah urusannya selesai, selanjutnya Terdakwa dan ibu Terdakwa pulang meninggalkan kebun tersebut dengan *hand phone* korban yang telah ada pada penguasaan Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah ditangkap Kepolisian pada tahun 2022 karena perkara pencurian *hand phone*;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) kotak *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, warna putih merah dengan Nomor Rangka: MH1JBJ116EK028502, Nomor Mesin: JBJ1E1027507 Nomor Polisi: BE 2245 AQC, beserta kunci kontak motor, STNK dan BPKB atas nama Edi Susanto;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil *hand phone* milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.30 WIB;
2. Bahwa benar barang milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
3. Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.00 WIB Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono dan Saksi Harjono bin Supangat sedang berada di dalam gubuk, lalu pukul 11.30 WIB sebelum pergi meninggalkan gubuk untuk bekerja ke kebun Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono meletakkan 1 (satu) unit *hand phone* miliknya di atas bangku di dalam gubuk, setelah itu Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono pergi menuju kebun yang berjarak 50 m (lima puluh meter) untuk bekerja lalu disusul oleh Saksi Harjono bin Supangat;
4. Bahwa benar pada pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi: BE 2245 AQC untuk mencari sayuran di kebun milik Saksi Harjono bin Supangat, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan ibu Terdakwa sampai di gubuk milik Saksi Harjono bin Supangat, lalu ibu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari Saksi Harjono bin Supangat di kebun tersebut untuk membeli sayuran;
5. Bahwa benar setelah memarkirkan sepeda motornya di halaman depan gubuk lalu Terdakwa pergi ke halaman belakang gubuk dan membuka pintu bagian belakang gubuk tersebut yang hanya diikat menggunakan tali karet, awalnya Terdakwa ingin mencari air minum akan tetapi di dalam gubuk tersebut Terdakwa melihat beberapa *hand phone* yang diletakkan di atas bangku sehingga muncul niat jahat Terdakwa untuk mengambil salah satu *hand phone* yang paling bagus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60 berwarna biru ombak, milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono menggunakan tangannya sebelah kanan, setelah itu *hand phone* tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa keluar dari gubuk melalui pintu belakang gubuk dan Terdakwa menutup kembali pintu gubuk menggunakan tali karet seperti semula;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tidak lama kemudian ibu Terdakwa datang setelah urusannya selesai, selanjutnya Terdakwa dan ibu Terdakwa pulang meninggalkan kebun tersebut dengan *hand phone* korban yang telah ada pada penguasaan Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;
7. Bahwa benar pukul 15.00 WIB Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono dan Saksi Harjono bin Supangat pulang ke gubuk, selesai makan di gubuk Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono menanyakan kepada Saksi Harjono bin Supangat apakah melihat *hand phone* miliknya, kemudian Saksi Harjono bin Supangat menjawab "ya di situlah tempatnya", kemudian Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono berusaha mencari *hand phone* itu tetapi tidak ditemukan, akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Sekincau;
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono diperoleh informasi dugaan atau kecurigaan terhadap Terdakwa yang sempat datang ke gubuk sehingga atas keterangan tersebut dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2024 Saksi Pransisko bin Mursal dan Saksi Zainal Basri bin Kuryani beserta tim melakukan penangkapan Terdakwa di depan gudang kosong yang berlokasi di Kenali, saat itu ditemukan 1 (satu) unit *hand phone* di saku celana Terdakwa, yang ciri-cirinya sama seperti yang diterangkan oleh Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono mengalami kerugian sejumlah Rp2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591) sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 11.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, adapun kronologinya sebagai berikut:

- Pukul 11.00 WIB Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono dan Saksi Harjono bin Supangat sedang berada di dalam gubuk;
- Pukul 11.30 WIB sebelum pergi meninggalkan gubuk untuk bekerja ke kebun Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono meletakkan 1 (satu) unit *hand phone* miliknya di atas bangku di dalam gubuk;
- Selanjutnya Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono pergi menuju kebun yang berjarak 50 m (lima puluh meter) untuk bekerja lalu disusul oleh Saksi Harjono bin Supangat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah putih Nomor Polisi: BE 2245 AQC untuk mencari sayuran di kebun milik Saksi Harjono bin Supangat;
- Pukul 11.30 WIB Terdakwa dan ibu Terdakwa sampai di gubuk milik Saksi Harjono bin Supangat, lalu ibu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari Saksi Harjono bin Supangat di kebun tersebut untuk membeli sayuran;
- Setelah memarkirkan sepeda motornya di halaman depan gubuk lalu Terdakwa pergi ke halaman belakang gubuk dan membuka pintu bagian belakang gubuk tersebut yang hanya diikat menggunakan tali karet, awalnya Terdakwa ingin mencari air minum akan tetapi di dalam gubuk tersebut Terdakwa melihat beberapa *hand phone* yang diletakkan di atas bangku sehingga muncul niat jahat Terdakwa untuk mengambil salah satu *hand phone* yang paling bagus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60 berwarna biru ombak milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono menggunakan tangannya sebelah kanan, setelah itu *hand phone* tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Kemudian Terdakwa keluar dari gubuk melalui pintu belakang gubuk dan Terdakwa menutup kembali pintu gubuk menggunakan tali karet seperti semula, tidak lama kemudian ibu Terdakwa datang setelah urusannya selesai, selanjutnya Terdakwa dan ibu Terdakwa pulang meninggalkan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan barang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena dengan perbuatan tersebut telah terjadi perpindahan barang yang semula berada di atas bangku di dalam gubuk, diambil Terdakwa, dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah, berarti telah terjadi perpindahan letak barang, begitu pula dengan penguasaan atas barang tersebut dari saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 telah memenuhi kriteria barang, karena barang tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan bersifat ekonomis bagi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono mengalami kerugian sejumlah Rp2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian unsur delik ini terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang *seluruhnya* atau *sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa *orang lain* disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah pemilik dari 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 yang tersimpan di dalam gubuk saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 dari dalam gubuk saksi korban, tepatnya di atas bangku di dalam gubuk;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan Nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187 tersebut milik saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono karena berada di dalam gubuk saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);
- Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

- Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*). Dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur delik sebelumnya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah, selain itu perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dari saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono selaku pemilik;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan pencurian pada usia anak dan diselesaikan melalui proses diversi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik;
- Barang bukti kembali kepada saksi korban Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutin, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;

Terungkap di persidangan merupakan barang-barang milik Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, warna putih merah dengan Nomor Rangka: MH1JB116EK028502, Nomor Mesin: JBJ1E1027507 Nomor Polisi: BE 2245 AQC, beserta kunci kontak motor, STNK dan BPKB atas nama Edi Susanto;

Terungkap di persidangan merupakan kendaraan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menuju ke lokasi kejadian dan digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) kotak *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A60, berwarna biru ombak, dengan nomor Imei 1: 863796072715195, Imei 2: 863796072715187;

Dikembalikan kepada Saksi Ariya Pandi Hasanato bin Harjono;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, warna putih merah dengan Nomor Rangka: MH1JB116EK028502, Nomor Mesin: JBJ1E1027507 Nomor Polisi: BE 2245 AQC, beserta kunci kontak motor, STNK dan BPKB atas nama Edi Susanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman dan Norma Oktaria masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman

Awaluddin Hendra Aprilana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Norma Oktaria

Panitera Pengganti,

Heru

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20